



TINJAUAN IMPLEMENTASI REIMBURSEMENT PPH 23 PADA PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Erika Yuliana Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Siti Sundari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21013010264@studen.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research has the main objective of reviewing the Pph Article Reimbursement process using the Microsoft Dynamics AX and BNI Direct platforms at PT Terminal Petikemas Surabaya. The qualitative method is the method used in this article, where interviews are conducted with informants who are employees of PT Terminal Petikemas Surabaya and are used as study material in the discussion of this article. The results of this research are a discussion of the Definition of Tax, Pph Article 23, Tax Subject Pph Article 23, Tax Object Pph Article 23, Reimbursement Pph Article 23, Parties involved in Reimbursement Pph Article 23 transactions, examples of case studies of Reimbursement Pph Article 23, as well as the platforms used in the Income Tax Reimbursement process Article 23, namely Microsoft Dynamics AX and BNI Direct. It is hoped that the results of this research will increase broad understanding of tax implementation and become a valuable guide for other companies implementing similar systems with the aim of increasing efficiency and compliance in tax management.*

Keywords: *BNI Direct; Microsoft Dynamics AX; Tax*

Abstrak. Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk meninjau kembali proses Reimbursement Pph pasal dengan menggunakan platform Microsoft Dynamics AX dan BNI Direct pada PT Terminal Petikemas Surabaya. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan didalam artikel ini dimana wawancara dengan informan yang merupakan pegawai PT Terminal Petikemas Surabaya dan digunakan sebagai bahan kajian dalam pembahasan artikel ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai Definisi Pajak, Pph Pasal 23, Subjek Pajak Pph Pasal 23, Objek Pajak Pph Pasal 23, Reimbursement Pph Pasal 23, Pihak - Pihak yang terlibat dalam transaksi Reimbursement Pph pasal 23, contoh studi kasus Reimbursement Pph Pasal 23, serta platform yang digunakan dalam proses Reimbursement Pph Pasal 23 yaitu Microsoft Dynamics AX dan BNI Direct. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang luas terhadap implementasi perpajakan dan menjadi panduan berharga bagi perusahaan lain yang mengimplementasikan sistem serupa dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam manajemen pajak.

Kata Kunci: *BNI Direct; Microsoft Dynamics AX; Pajak*

PENDAHULUAN

Teknologi dalam bidang informasi pada saat ini berkembang semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pengguna teknologi informasi dan munculnya berbagai jenis dan peralatan pendukung.

Istilah "Teknologi Informasi" diciptakan karena adanya suatu kemajuan teknologi bidang informasi didalam kehidupan semua orang seiring dan selalu menyesuaikan dengan peradaban manusia. Dimulai dengan gambar dinding yang tidak berguna, prasasti, dan informasi yang akhirnya menjadi internet. Selain itu, kabar yang dikelola dan diberitahukan terus menerus berkembang, mulai dari hal yang sederhana seperti gambar situasi hingga yang rumit seperti taktik pertempuran strategis.

Peningkatan Teknologi dalam bidang Informasi juga dapat membuat produktivitas dan menjadikan setiap tugas diselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Berbagai jenis kegiatan berbasis teknologi telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi didalam bidang informasi seperti contoh kecilnya adalah diciptakannya platform perbelanjaan online yang memungkinkan setiap orang yang ingin berbelanja memenuhi segala kebutuhannya tidak perlu lagi keluar rumah. Cukup melalui platform pengantar teknologi informasi seperti handphone, mereka dapat melakukan aktivitas belanjanya dari rumah.

Akuntan merupakan suatu pekerjaan yang berkaitan erat dengan IT. Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi terjadi karena kemajuan sumber daya dan IT yang akan membuka peluang bagi akuntan. Akuntan yang telah memiliki wawasan mendalam terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan audit berbasis komputer dapat memanfaatkan kesempatan ini. Pada sisi lain, akuntan yang belum memiliki wawasan SIA dan audit berbasis komputer akan teralihkan dan tidak akan dapat memberikan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien (Elisabeth, 2019). Teknologi yang mengumpulkan data, mencatat data, menyimpan data, dan memproses data dikenal sebagai sistem informasi akuntansi.

Melalui platform digital, PT Terminal Petikemas Surabaya menerapkan prosedur penginputan data melalui beberapa software pendukung seperti Pelindo E-Office, Microsoft Dynamics AX, serta BNI Direct dalam mencatat laporan keuangan Perusahaan.

KAJIAN TEORI

1. PPH PASAL 23

Menurut Archindo dkk. (2022) dijelaskan bahwa Pph pasal 23 merupakan Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPH Pasal 21.

2. REIMBURSEMENT

Menurut Vita Putri Anugerah dkk. (2020) dijelaskan bahwa Reimbursement merupakan proses penggantian dana dalam nominal tertentu dari perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk klaim atas dana yang dikeluarkan oleh karyawan untuk kepentingan perusahaan. Dalam prosesnya, setiap perusahaan akan memiliki kebijakan terkait dengan batasan dan penggunaan dana yang dapat dilakukan reimbursement.

3. MICROSOFT DYNAMICS AX

Menurut R Tunarso dkk. (2017) dijelaskan bahwa Microsoft Dynamics Axapta yang dikenal dengan nama Microsoft Dynamics AX, merupakan sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi dan model terpadu. Mulai dari modul manufacturing, supply chain management, financial management, sampai dengan bisnis analysis. Axapta dapat mengintegrasikan berbagai bagian dalam perusahaan dan mempercepat penerimaan informasi dari masing-masing bagian sehingga dapat membantu manager dalam pengambilan keputusan.

4. BNI DIRECT

Menurut Elsa Alfa Maharani Yholo. (2023) dijelaskan bahwa BNI Direct merupakan suatu layanan internet banking yang dikeluarkan oleh BNI oleh para nasabah non perorangan agar bisa melaksanakan transaksi keuangan dari rekening nasabah, serta memudahkan dalam melakukan pengelolaan keuangan nasabah (cash management) secara efektif dan efisien. 4

Sederhananya, layanan ini merupakan suatu manajemen keuangan elektronik yang dikeluarkan oleh BNI dan dirancang khusus untuk mengetahui segala jenis aktivitas keuangan nasabah terkait dengan informasi transaksi di rekening perusahaan. Layanan ini bisa diakses secara online sehingga mempermudah seluruh nasabahnya karena bisa dibuka dari mana saja dan kapan saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai suatu metode kualitatif sebagai alur utama dalam penelitian yang memuat hasil data deskriptif berupa kata kata tertulis dari berbagai sumber maupun lisan dengan mewawancarai seseorang yang memiliki jabatan sebagai pegawai di PT Terminal Petikemas Surabaya terkait dengan Reimbursement Pph Pasal 23. Salah satu macam penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif deskriptif dimana pada penelitian kualitatif tidak menjabarkan perhitungan angka namun lebih ditekankan pada data dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber. Jenis penelitian deskriptif berdasarkan dengan uraian topik penelitian dan jenis penelitian ini didasarkan pada pertanyaan awal seperti “Bagaimana” dan “Apakah”. Salah satu strategi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah strategi penelitian studi kasus. Penggunaan metode deskriptif kualitatif akan memungkinkan penulis untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai Implementasi Reimbursement Pph Pasal 23 pada PT Terminal Petikemas Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pajak

Berdasarkan Peraturan tetap yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada suatu negara yang terutang oleh wajib pajak yang pada umumnya bersifat memaksa dan dipakai untuk kepentingan negara sebagai kesejahteraan dalam rakyat, seperti contohnya untuk pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, uang yang telah dibayarkan oleh rakyat akan digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan dalam pengembangan negara.

a. PPh Pasal 23

Pph Pasal 23 memiliki arti pajak yang dipungut atas berbagai penghasilan selain yang dipotong berdasarkan Pasal 21. Penerima penghasilan berdasarkan Pasal 23 adalah wajib pajak yang berada di dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau yang biasa disebut dengan BUT. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari instansi pemerintah, Badan Kena Pajak dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Badan Usaha Tetap (BUT), Perwakilan perusahaan lain di luar negeri, Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu dalam negeri yang ditunjuk sebagai Pemotong Pph Pasal 23 berdasarkan KEP-50/PJ/1994 (yang terdiri atas arsitek, dokter, Notaris, dan Perancang Akta Tanah (PPAT)), serta Pengacara dan konsultan yang bekerja sebagai freelancer. Hal yang sama berlaku untuk individu yang menjalankan bisnis akuntansi. PPh Pasal 23 mempunyai nilai non final.

b. Subjek Pph Pasal 23

Pph Pasal 23 memiliki subjek seperti Wajib Pajak yang berada di dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT).

2. Objek Pph Pasal 23

Untuk objek Pajak Pph Pasal 23 ini terdiri atas:

a. Dividen

Tarif PPh adalah 15% dari jumlah bruto. Individu yang menerima penghasilan tanpa NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 100% lebih tinggi dari tarif standar.

Beberapa jenis dividen tidak termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 23, seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi, bagian laba khusus yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer dengan ketentuan modal yang tidak terbagi dalam bentuk saham atau persekutuan, serta dividen yang diterima oleh individu sebagai objek pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, dan dividen yang diterima oleh badan-badan dalam negeri seperti koperasi, BUMN, dan BUMD sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPh.

b. Bunga

Tarif PPh adalah 15% dari jumlah bruto. Individu yang menerima penghasilan tanpa NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 100% lebih tinggi dari tarif biasanya.

Bunga-bunga tertentu tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, seperti bunga yang dibayarkan kepada bank, badan usaha jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan PMK 251/PMK.03/2008, bunga deposito dan tabungan dari bank, diskonto SBI, bunga obligasi, serta bunga simpanan yang dibayar kepada anggota koperasi orang pribadi (WP OP).

c. Royalti

Tarif PPh nya adalah sebesar 15% dikalikan dengan jumlah bruto. Penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

d. Hadiah

Tarif PPh adalah 15% dari jumlah bruto. Individu yang menerima penghasilan tanpa NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yakni 100% dari tarif biasanya.

Tidak ada pemotongan PPh Pasal 23 atas hadiah-hadiah seperti penghargaan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP Dalam Negeri) yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Hadiah undian (yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2) dan hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa undian juga termasuk dalam pengecualian pemotongan tersebut.

e. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

Tarif PPh nya adalah sebesar 2% dikalikan dengan jumlah bruto. Penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

f. Jasa teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya

Tarif PPh nya adalah sebesar 2% dikalikan dengan jumlah bruto. Penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

Pengecualian pemotongan pada Pph Pasal 23 atas Jasa dari teknik, Jasa manajemen, Jasa konstruksi yang merupakan Jasa yang telah dipotong Pph Pasal 21, Jasa konstruksi (Objek pemotongan Pph Pasal 4 ayat 2).

3. Reimbursement Pph Pasal 23

Reimbursement Pph Pasal 23 adalah suatu mekanisme penggantian biaya yang dikenakan pajak khususnya Pph Pasal 23. Namun, penggantian dari sudut pandang pajak

didefinisikan sebagai imbalan atas sebuah jasa yang diberikan oleh suatu pihak karena adanya dua belah pihak yang melakukan transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 responden, disebutkan bahwa:

- a. Pak Shandy Mahendra (Pelaksana Perpajakan) mengatakan bahwa Reimbursement terkait dengan penggantian biaya jasa kepelabuhanan yang dikenakan pajak penghasilan. Untuk penggantian dibayarkan sejumlah yang telah dibayarkan oleh pihak kedua (costumer) yang melakukan pembayaran pajaknya ke kantor pajak terlebih dahulu. Dalam reimbursement, TPS mengeluarkan faktur pajak yang ikut dalam invoice. Dokumen nota penjualan berfungsi sebagai faktur pajak. Pada saat costumer melakukan pelaporan pajak, mereka input nomor faktur. Setelah costumer melakukan pelaporan ke kantor pajak, mereka dapat melakukan reimbursement ke TPS dengan persyaratan memberikan surat permohonan, bukti potong, bukti bayar, dan bukti lapor. Nominalnya harus sesuai dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh TPS. Jika tidak sesuai, maka meminta koreksi kepada costumer. Untuk pemotongan pajak berasal dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), bukan termasuk penjualan dari PPN. Jika ada diskon, maka dikurangi diskon terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan DPP. Contoh diskonnya misalkan ada keterlambatan pengiriman atau ada kendala (diskon penumpukan di hari raya).

Setelah costumer mengajukan permohonan reimbursement ke TPS, Dokumen akan masuk ke bagian GA untuk dilakukan pengagendaan dan upload ke Pelindo E-Office. Dalam PEO tersebut meminta persetujuan ke Direksi untuk proses reimbursement. Setelah disetujui, maka dokumen akan diverifikasi oleh bagian pajak, disesuaikan dulu karena harus diinput ke dalam sistem. Jika terdapat ketidaksesuaian maka akan dikembalikan kepada costumer untuk direvisi. Jika ada revisi maka terlihat di bagian bukti potong, misalnya pembetulan ke-1, pembetulan ke-2 dst. Setelah di proses di bagian pajak, di posting di bagian akuntansi dan dilakukan proses pembayaran. Pelindo E-Office berguna untuk wadah berdiskusi alur dokumen dari diterima hingga pembayaran.

Penjurnalan reimbursement dilakukan saat dokumen telah diinput ke dalam Microsoft Dynamics AX dan menghasilkan nomor V-Pay (Voucher Paymnet). Setelah dokumen tersebut diinput, kemudian dilakukan pendataan di Microsoft Excel dan diinput ke dalam BNI Direct.

Reimbursement dilakukan setiap bulan. TPS dapat mengeluarkan 25-30.000 invoice setiap bulannya (salah satunya invoice untuk reimbursement). Pengajuan reimbursement diusahakan 30 hari setelah invoice terbit. Jika pengajuan melewati tenggat waktu maka bisa diikutkan di bulan berikutnya. Untuk pembayaran reimbursement dilakukan setiap tanggal 5,15, dan 25 pada tiap bulannya. Reimbursement harus dikerjakan setidaknya dalam kurun waktu 14 hari kerja semenjak dokumen diserahkan ke TPS.

- b. Pak Hartantya Dwi Laksana (Vice President Akuntansi) mengatakan bahwa Pada dasarnya reimbursement ini merupakan suatu prosedur yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dimana berlaku sejak tahun 2015. Prosedur ini menyesuaikan dengan peraturan perpajakan dimana peraturan perpajakan pada saat tahun 2015 ada peraturan dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa untuk jasa kepelabuhanan merupakan objek pajak Pph pasal 23. Dalam pelaksanaannya, dikarenakan costumer

membayar dalam jumlah penuh tidak dipotong dengan Pph, maka senilai Pph tersebut wajib dikembalikan kepada pihak costumer. Untuk jurnal Reimbursement terdiri dari 2 akun, yaitu Pph dan Uang Titipan. Contoh case nya adalah misalnya ada PT A (sebagai costumer TPS) yang menggunakan jasa TPS untuk melakukan bongkar muat yang merupakan jasa kepelabuhanan yang dikenakan Pph Pasal 23. Dalam transaksi ini PT A membayar full sebesar 100% . Dari hal tersebut, TPS wajib mengembalikan senilai 2% dari Pph yang dikenakan dengan sayarat PT A menerbitkan bukti potong. Jadi skema Reimbursement adalah: Membuat surat permohonan untuk Reimbursement, Melampirkan SPT (apakah sudah dilakukan pelaporan), serta menyertakan bukti potong. Bukti potong ini direkapitulasi kemudian diberikan kepada TPS untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan benar baru bisa dikembalikan. Catatan dari ketiga skema tadi diperuntukkan khusus atas nota yang sudah lunas. Jadi TPS menerbitkan nota penjualan kepada costumer, jika tagihannya sudah lunas maka pengembalian biaya atas objek pajak Pph Pasal 23 dapat dilakukan. Jika status belum lunas maka Reimbursement tidak bisa dilakukan. Sesuai dengan regulasi, Reimbursement dilakukan maksimal dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung dari dokumen diterima dan diverifikasi oleh TPS. Tetapi jika saat penyertaan dokumen dan diverifikasi ternyata ada lampiran yang kurang atau salah itu tidak terhitung dan terhitungnya setelah dokumen diverifikasi. Saat menggunakan Microsoft Dynamics AX, tidak ada relatif kendala yang muncul karena sistem telah dimodifikasi sehingga verifikasi tidak dijalankan secara manual. TPS tinggal upload data dan sistem bisa melacak sendiri atas kevalidan dokumen. Dari banyaknya transaksi yang terjaji di TPS hingga sampai ribuan, maka tidak mungkin bagi Perusahaan untuk melakukan pencatatan secara manual, tetapi langsung menggunakan aplikasi yang dinamakan Microsoft Dynamics AX. Pengaruh Reimbursement Pph Pasal 23 terhadap laporan keuangan perusahaan adalah berhubungan langsung dengan kredit pajak Pph Pasal 23 yang akan di kompensasikan pada Pph Pajak Badan. Untuk mengurangi nilai setoran pajak yang terutang khususnya Pph Badan. Bagi perusahaan tercatat sebagai Hutang, otomatis berkaitan langsung dengan cash flow (Laporan arus kas). Selebihnya mengarah pada Pajak Badan sebagai dasar Kredit Pajak.

4. Pihak - Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Reimbursement Pph Pasal 23

Pada transaksi Reimbursement Pph Pasal 23 atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak penerima jasa, pihak perantara, dan pihak pemberi jasa. Penyedia penghasilan (pembeli atau penerima jasa) mencadangkan PPh Pasal 23 dan melaporkannya langsung ke kantor pajak.

Penyetoran melalui Bank dilakukan oleh pemotong yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Batas waktu pembayarannya tertera pada tanggal 10 bulan berikutnya sehabis bulan terutangnya Pajak Penghasilan 23. Untuk bukti telah dipotongnya PPh Pasal 23, maka pihak yang memotong harus menyerahkan surat potong yang telah diisi lengkap (halaman pertama) dan surat potong pada saat e-filling pajak PPh 23 di OnlinePajak (salinan kedua) harus diberikan kepada pihak perpajakan. Pemotong pajak membuat pernyataan tersebut dengan melengkapi Bagian 23 SPT pajak penghasilan reguler. Tanggal pengajuan adalah tanggal 20 pada bulan setelahnya sehabis tanggal pembayaran pajak penghasilan 23.

Pembayaran penebusan (reimbursement), yaitu penggantian sejumlah uang yang sebenarnya telah dibayarkan oleh kedua pihak yang bertransaksi yaitu pihak costumer kepada pihak penyedia jasa kepelabuhanan (yang dibuktikan dengan tuntutan atau bukti penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga).

5. Contoh Studi Kasus Reimbursement Pph Pasal 23

PT Sinar Logistic memakai jasa PT TPS untuk mengurus kegiatan ekspornya ke PT Bumi Raya. Lalu PT Bumi Raya membayar total biaya pengiriman kepada PT Sinar Logistic. Dilain sisi, PT Sinar Logistic membayar biaya pelayanan kepelabuhanan kepada PT TPS. Sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23, PT Sinar Logistic memotong pajak sebesar 2% dari pembayaran kepada PT TPS dan menyetorkannya ke DJP.

Untuk reimbursement Pph 23, PT Sinar Logistic dan PT TPS dapat memiliki perjanjian dimana PPh 23 yang dipotong oleh PT Sinar Logistic akan diganti oleh PT TPS.

Setelah PT Sinar Logistic mentransfer PPh 23 ke DJP, PT Sinar Logistic meminta PT TPS untuk mengganti jumlah biaya PPh 23 sebagai bagian dari biaya layanan.

6. Platform yang digunakan dalam proses Reimbursement Pph Pasal 23

Platform yang digunakan pada proses Reimbursement Pph Pasal 23 Adalah Mcrosoft Dynamics Axapta dan BNI Direct dimana kedua platform ini berguna sebagai penginputan dari berbagai proses transaksi. Microsoft Dynamics Ax berguna sebagai input data costumer dari awal dokumen diterima. Jadi alurnya adalah dokumen diterima oleh bagian SDM lalu dilakukan pengecekan ulang oleh Departemen Keuangan dan kemudian diverifikasi khususnya dengan bagan pajak. Microsoft Dynamics AX juga berperan dalam pembuatan laporan keuangan pada PT Terminal Petikemas Surabaya. Selain melaui Microsoft Dynamics AX, BNI Direct juga diperlukan sebagai perantara untuk transfer atas transaksi Reimbursement yang telah diajukan oleh costumer.

KESIMPULAN

Terminal Petikemas Surabaya merupakan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan. Pada PT Terminal Petikemas Surabaya terdapat beberapa transaksi salah satunya ialah reimbursement Pph Pasal 23. Pph pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong Pph Pasal 21. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga). Dalam transaksi Reimbursement Pph 23, BNI Direct berperan sebagai sistem pencatatan data costumer yang telah memakai jasa PT Terminal Petikemas Surabaya untuk dilakukan pembayaran penggantian biaya. Selain BNI Direct, terdapat juga aplikasi Microsoft Dynamics AX yang berperan sebagai penyusun laporan keuangan perusahaan dan berbagai transaksi yang terjadi. Prosedur Reimbursement di PT Terminal Petikemas Surabaya telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan bagi Perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Archindo G Sumampouw, Anneke Wangkar. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum).
- Vita Putri Anugerah, Ahmad Fitriansyah, Eka Satryawati. (2020). Sistem Reimbursement Elektronik (e-Reimbursement) Pada PT Fan Integrasi Teknologi. Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH Thamrin.
- Reiner Tunarso, Alexander Setiawan, Leo Willyanto Santoso. (2017). Analisa Migrasi Sistem Dari Microsoft Dynamics Axapta. Jurnal Infra.
- Elsa Alfa Maharani Yhola, Yohanes Baptista Husada. (2023). Penerapan Pwmyaluran Dana BOK Secara Cashless Melalui BNI Direct. Kurnal Mahasiswa Akuntansi Unita.
- Pph Pasal 23. (2022, September 16). Diakses pada 21 Juni 2024 dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- Dwikora Harjo, Diana Prihadini, Jiwa Pribadi. 2023. Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Fitri Yani Jalil dkk, 2024. Dasar – Dasar Perpajakan: PT Sada Kurnia Pustaka Bandung
- Vita Apriliasari dkk, 2019. Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan (PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2),15). (n.d.). (n.p.): Penerbit Andi.